SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/344/KPTS/IV.07/2025

TENTANG

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAERAH
PERIODE TAHUN 2025 - 2030

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa kondisi geografi Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Lampung Barat pada khususnya mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana, kondisi alam ini menjadi salah satu faktor risiko bencana;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam rangka melakukan upaya pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan daerah, perlu adanya suatu forum dari para pemangku kepentingan yang meliputi unsur pemerintah daerah, non-pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Periode Tahun 2025-2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 adalah Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Besar Pemilihan Kordinator Umum Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Periode Tahun 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Periode Tahun 2025-2030 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
a. mengkoordinasikan kegiatan pengurangan resiko bencana yang dilakukan oleh seluruh pemangku ditingkat kabupaten serta mendorong kerjasama efektif antar pihak dalam kegiatan pengurangan risiko bencana;
b. mengarustamakan dan memfasilitasi pengurangan resiko bencana secara partisipatif dalam perencanan, kebijakan dan program-program pembangunan di tingkat kabupaten;
c. mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana yang memiliki sumberdaya lebih baik, efektif, terpadu antar pemangku kepentingan di tingkat kabupaten;
d. mendorong partisipasi aktif para pengambil keputusan;
e. perencana dan pelaku pembangunan di tingkat kabupaten; dan
f. menjadi wadah untuk saling bertukar informasi, pengalaman, hasil pembelajaran serta membangun dan meningkatkan hubungan antar pelaku pengurangan risiko bencana tingkat kabupaten.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai fungsi antara lain:
a. sebagai wadah penganjur upaya-upaya pengurangan risiko bencana;
b. sebagai *focal point* upaya pengurangan risiko bencana di tingkat kabupaten;
c. sebagai wadah untuk berinteraksi memberikan masukan dan saran dalam penyususnan kebijakan daerah terutama dalam rangka memastikan terintegrasikannya prioritas-prioritas pengurangan risiko bencana;

d. sebagai wadah penyelaras berbagai upaya pengurangan risiko bencana melalui kosultasi dan pembinaan konsensus para penggagas, penyelenggara, dan para pendukung kegiatan pengurangan risiko bencana;

e. sebagai sarana pembahas isu dan agenda pengurangan risiko bencana dari berbagai sudut pandang pemangku kepentingan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dan strategis kepada para penyelenggara pengurangan risiko bencana; dan

f. sebagai wadah pemantau dan penilai kemajuan pencapaian target daerah Pengurangan Risiko Bencana (RPB) Kabupaten.

KEEMPAT :Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Forum sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA :Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah Lembaga Donor, Sektor Swasta dan Dunia Usaha, Partisipasi Komunitas serta Pendapatan Lain-Lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Statuta Forum.

KEENAM :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal, 13 Oktober 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat; dan
6. Masing-masing anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 344/KPTS/IV.07/2025
TANGGAL : 13 Oktober 2025

SUSUNAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
DAERAH
TAHUN 2025-2030

I. Pembina : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

II. Pengarah : 1. Kapolres Lampung Barat
2. Komandan Kodim 0422 Lampung Barat
3. Kepala Kejaksaan Lampung Barat
4. Sekretaris Daerah Lampung Barat

III. Dewan Kehormatan : 1. Zeplin Erizal, SH. MH
2. Mayor. Inf. Suroto
3. Padang Priyo Utomo.,SH

IV. Pengurus
Ketua : Vicky Andrias Fiqrullah, S.Pd.Mat
Sekretaris : Ketut Ailend Aurora, S.Hut.,M.M
Bendahara : dr. Seruni Era Lestari, Sp.M

V. Pelaksana
A. Bidang Analisa dan Advokasi Kebijakan, Kemitraan
Ketua : Eric Enrico, S.Hut
Anggota : 1. Sastra Wijaya ., S.Hut., M.M
2. Firdaus R. Affandi, M.Si
3. Deddy Junaidi
4. Sunardi, S.T

B. Bidang Pengembangan Kapasitas Penanganan Bencana
Ketua : H.Martin Wizep.,S.Ag
Anggota : 1. Wirawansyah,S.Sos
2. Mekal Novisa.,S.T
3. Meryansah, S.Pd.Bio
4. Hendri Saputra S.Kep

C. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Bencana
Ketua : Ansori,.S.H.,M.H
Anggota : 1. Pistorik S.H
2. Nopriadi
3. Enrico Ngantung
4. Iwan Irawan

D. Sekretariat

Ketua	: Husaini Akmal ., S.T
Anggota	: 1. Ary Bowo S.E
	2. Firyawan Adeariski, S.H.I
	3. Ratna Eka Sari, SH
	4. Dwi Puspitasari, A.md
	5. Farishan Saputra

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS